

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi atau *implementation* berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta memberikan dampak atau akibat secara nyata terhadap sesuatu kegiatan atau tindakan.²⁰ Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan, atau penerapan suatu rencana, program, kebijakan, maupun tindakan tertentu. Implementasi kebijakan juga dapat dipahami sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, implementasi mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.²¹ Implementasi yang berhasil membutuhkan pemahaman yang baik tentang tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang tersedia dan tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.²² Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah proses dinamis dalam merancang dan menjalankan cara-cara pelaksanaan suatu kebijakan agar seluruh target dan tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui integrasi berbagai elemen pendukung.

²⁰ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

²¹ Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)

²² Agus Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi* (Surabaya: Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang, 2020).

B. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan cara pandang dan sikap dalam menjalankan agama secara moderat, yaitu dengan dengan mengamalkan ajaran agama tanpa bersikap berlebihan. Kata moderasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris ‘moderation’ yang berarti sikap seimbang, tidak berlebihan maupun berat sebelah. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi berasal dari kata ‘moderat’ yang merujuk pada perilaku atau tindakan yang masuk akal dan tidak menyimpang dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain.²³ Dalam bahasa Arab, moderat sering dipadankan dengan kata *wasath*, sedangkan sikap ataupun paham moderat sering diistilahkan *wasathiyah*. *Wasathiyah* merupakan ajaran Islam yang menuntut umatnya agar adil, peduli, seimbang dan bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, *wasathiyah* mengacu pada sikap yang menyeimbangkan antara berlebihan (*guluw*) dan kurang (*qasr*). Batas antara berlebihan dan kurang dalam konteks sikap tersebut adalah batasan yang ditetapkan oleh aturan-aturan agama.²⁴

Adapun ayat Al-Qur'an yang sering menjadi rujukan dalam membahas moderasi beragama adalah surah Al-Baqarah ayat 143:

²³ Aceng Abdul Aziz et al., *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Kementerian Agama Republik Indonesia)

²⁴ Sohif Maftahal Luthfi and Mukh Nursikin, ‘Menyoroti Konsep Dasar Islam Wasathiyah (Moderasi Islam) Dalam Berbagai Perspektif Dan Pemikiran-Pemikiran Tokoh Muslim’, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6 (2023), 2112–21.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ

الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى

اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam)

umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan)

manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas

(perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat

(Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya,

kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang

mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang.

Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali

bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak

akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-

benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dipercayakan untuk

menjadi umat yang adil dan berkewajiban untuk menjadi saksi atas

perbuatan manusia. Konsep wasathiyah dalam ayat tersebut

menekankan pentingnya menjalani hidup dengan keseimbangan dan

keadilan. Konsep ummatan wasathan pada surah Al-Baqarah ayat 143

ini memang menjadi dasar dari pemahaman wasathiyah atau jalan

tengah dalam Islam. Ayat ini menekankan bahwa umat Islam diamanatkan sebagai umat yang adil, berada di tengah-tengah dan terbaik.²⁵

Selain itu, ayat Al-Qur'an lain yang juga relevan dengan topik ini adalah surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).

Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.

Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut menekankan bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama. Pemaksaan dalam beragama akan menjadikan seseorang yang religius menjadi palsu dan dapat menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, Moderasi beragama berarti mengambil jalan tengah dalam beragama dengan tidak memaksakan kehendak agama yang lain untuk saling ikut serta dalam keyakinan yang dianut. Sikap moderasi juga mencakup pengakuan terhadap

²⁵ Heri Aulia Rahman and Aspandi, "Konsep Islam Wasathiyah Dalam Al- Qur ' an ; Analisis Munasabah Q . S Al-Baqarah Ayat 143," *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2023): 84–104.

keberadaan agama lain, menghormati perbedaan yang ada, serta menghindari segala bentuk pemaksaan, terutama melalui tindakan kekerasan.²⁶

Pemahaman dan praktik keagamaan dapat dianggap berlebihan jika melanggar tiga prinsip yakni: Pertama, nilai kemanusiaan; kedua, kesepakatan bersama; dan ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan upaya menyeimbangkan antara kebaikan dalam hubungan dengan Tuhan dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.²⁷ Moderasi beragama bukan berarti mencampurkan atau menyesuaikan nilai-nilai pokok ajaran agama maupun inti peribadatan hanya untuk menyenangkan pihak lain yang memiliki perbedaan agama. Namun, moderasi beragama merupakan sikap tidak berlebihan yang dimiliki oleh seseorang, dimana tidak adakecenderungan secara fanatik dan ekstrimis maupun sikap liberal.²⁸ Moderasi dalam beragama sangat diperlukan sebab sikap ekstremisme agama bertentangan dengan inti ajaran agama tersebut. Tindakan radikal atas nama agama juga kerap memicu konflik, kebencian, sikap intoleran, hingga perang yang menghancurkan peradaban.²⁹ Sikap tersebutlah yang perlu dimoderasi.

²⁶ Shania Alfaini, "Perspektif Al- Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia," *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 140–46.

²⁷Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Kementerian Agama RI Diterbitkan, 2019),

²⁸ Devi Indah Sari and others, Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia, *Journal on Education*, 5.2 (2023), 202–21

²⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R, *Tanya Jawab*, 21

Moderasi beragama tercermin di seluruh ajaran agama, baik pada ranah akidah, ibadah, maupun muamalah. Ini selaras dengan fitrah manusiawi. Contohnya, dalam akidah, umat wajib percaya pada hal-hal ghaib, sambil membuktikannya melalui pendekatan rasional dan empiris. Pada aspek ibadah, penganut agama diwajibkan menjalankannya dalam bentuk serta jumlah yang sangat terbatas. Sebagai contoh dalam Islam, shalat lima waktu sehari, puasa selama satu bulan setahun, serta haji sekali seumur hidup; sisanya, Allah mengizinkan manusia untuk berkarya dan mencari rezeki-Nya di bumi.³⁰

2. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Berdasarkan pendapat C.Kluchon, nilai didefinisikan sebagai konsep mengenai apa yang diinginkan, yang memengaruhi pilihan perilaku terkait cara dan tujuan yang hendak dicapai. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran dan memotivasi orang untuk bertindak sesuai dengan nilai tersebut. Nilai merupakan sesuatu yang secara bertahap dipelajari, diterapkan dalam diri dan diterima. Sementara nilai agama adalah nilai yang mendasari perilaku seseorang karena alasan kepercayaan bahwa sesuatu dianggap benar dalam dari sudut pandang ajaran agama.

Nilai merupakan konsep yang bersifat abstrak, yang bersifat deskriptif dan diterapkan pada hal-hal yang ciri-cirinya dapat diamati dalam perilaku seseorang, serta erat kaitannya dengan fakta, tindakan,

³⁰ Direktorat KSKK Madrasah, *Panduan Implementasi Moderasi Beragama Di Madrasah*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 9

norma, moral, dan keyakinan. Dengan demikian, nilai-nilai merupakan pola-pola normatif yang menentukan perilaku yang diinginkan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar dan tidak membedakan antara fungsi-fungsi tersebut. Adapun menurut Rohmat Mulyana, nilai merupakan acuan keyakinan seseorang dalam menentukan pilihan. Adapun nilai mempunyai 3 struktur yaitu: perasaan, norma moral, keakuan. Pertama, perasaan berfungsi sebagai dasar bagi seseorang dalam mengambil keputusan sekaligus menjadi standar perilaku. Kedua, norma moral berperan sebagai pedoman yang dijadikan kerangka acuan dalam kehidupan sosial. Ketiga, keakuan berfungsi dalam pembentukan kepribadian melalui berbagai pengalaman sosial yang dialami individu.

Oleh karena itu, implementasi nilai dalam konteks ini adalah proses penerapan pola pikir dan keyakinan tersebut ke dalam sikap atau tindakan nyata guna mencapai sasaran tertentu. Dalam moderasi beragama, nilai-nilai tersebut merupakan sikap jalan tengah atau inklusif yang dijabarkan sebagai berikut:

a. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Tawassuth merujuk pada pemahaman serta pengamalan agama yang tidak berlebihan dalam beragama dan tidak menyisihkan ajaran agama. *Tawassuth* adalah sikap tengah-tengah atau proporsional di antara dua ekstrem sikap.³¹ Dalam prakteknya penerapan *Tawassuth* memperhatikan tiga hal yaitu:

³¹ Aceng Abdul Aziz et al., *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Kementerian Agama Republik Indonesia).10

- 1) Menghindari ekstrimisme untuk menghormati hak orang lain untuk memiliki keyakinan yang berbeda.
- 2) Tidak mudah mengkafirkan sesama muslim, hal tersebut menyoroti pentingnya menghindari sikap taklid buta dan memahami bahwa perbedaan dalam pemahaman agama di antara sesama muslim adalah hal yang wajar.
- 3) Mengedepankan prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat membangun hubungan harmonis dengan sesama muslim dan juga dengan mereka yang memiliki agama yang berbeda.³²

b. *Tawazun* (berimbang)

Tawazun adalah pemahaman atau pengamalan agama secara proporsional yang mencakup seluruh aspek kehidupan. *Tawazun* juga berarti memberikan hak pada sesuatu tanpa tambahan atau pengurangan. Karena *tawazun* melatih kemampuan individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka sikap ini sangat krusial bagi seorang Muslim, sebagai manusia, dan sebagai bagian masyarakat. Dengan sikap *tawazun*, seorang Muslim mampu mencapai kebahagiaan batin sejati berupa ketenangan jiwa, serta ketenangan lahir dalam wujud kestabilan dan kedamaian aktivitas hidupnya.

³² Kamaruddin Amin, "Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam," Pub. L. No. 7272(2019), 7

c. *I'tidal* (tegas dan lurus)

I'tidal secara bahasa bermakna lurus dan tegas. Artinya adalah meletakkan sesuatu pada posisinya yang tepat, melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban secara seimbang. *I'tidal* menjadi elemen keadilan dan etika yang dipegang teguh oleh setiap umat Islam. Allah SWT mencontohkan perilaku ihsan untuk menegaskan bahwa keadilan yang diperintahkan Islam harus diterapkan dengan tepat, adil, dan merata di seluruh aspek kehidupan.

d. *Tasamuh* (toleransi)

Dalam kamus Lisan *al-Arab*, kata *tasamuh* berasal dari akar kata *samaha* atau *samahah*, yang berkaitan erat dengan arti kemurahan hati, pengampunan, kelonggaran, serta perdamaian. Secara etimologi, *tasamuh* adalah sikap mentolerir atau menerima sesuatu dengan ringan. Sementara secara terminologi, *tasamuh* merujuk pada sikap mentolerir atau menerima perbedaan dengan hati yang lapang.

e. *Musawah* (persamaan)

Secara bahasa, *musawah* bermakna kesetaraan. Secara istilah, *musawah* adalah sikap menyamakan dan menghargai sesama manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Setiap manusia berhak atas nilai serta penghormatan yang setara, tanpa mempedulikan perbedaan yang ada.

f. *Syura* (Musyawarah)

Syura atau musyawarah adalah proses saling menyampaikan dan membahas, atau bertukar serta meminta pendapat terkait suatu isu. Pada intinya, musyawarah bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis.³³

3. Indikator Moderasi Beragama

Pada konteks moderasi beragama, agar dapat menerapkan atau dianggap telah menerapkan sikap moderat dalam beragama, ada 4 indikator kunci yang wajib diperhatikan, yakni sikap toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, mengakomodir budaya lokal, dan komitmen kebangsaan.

a. Toleransi

Toleransi merupakan sikap memberikan ruang serta tidak mengusik orang lain dalam meyakini, mengekspresikan keyakinan, dan menyuarakan pendapatnya, walaupun bertentangan dengan keyakinan kita sendiri. Keterbukaan seperti ini menjadi elemen krusial dari toleransi. Di samping keterbukaan menghadapi perbedaan, toleransi juga mencakup sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman secara positif.

Islam merupakan ajaran yang penuh toleransi karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Ajaran Islam membimbing manusia untuk menjaga harkat dan martabat

³³ Aceng Abdul Aziz et al., *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Kementerian Agama Republik Indonesia)11-16

kemanusiaan. Islam sangat menghargai dan menghormati setiap hak asasi manusia, hidup berdampingan, serta saling tolong-menolong. Ajaran Islam tidak bertujuan menaklukkan kelompok lain yang berbeda, melainkan menjadi pelindung peradaban dunia. Pada hakikatnya, toleransi tidak terbatas pada toleransi antar dan intra umat beragama saja, tetapi juga mencakup toleransi sosial serta politik. Oleh karena itu, indikator moderasi beragama yang berhubungan dengan toleransi adalah kemampuan menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan secara autentik untuk menghormati serta menghargai perbedaan di masyarakat, serta memahami dan menghargai perbedaan yang disebabkan oleh faktor pemahaman keagamaan.

b. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam ranah moderasi beragama timbul akibat pemahaman keagamaan yang terbatas. Sikap serta ekspresi dari ideologi dan pemahaman semacam ini cenderung mendorong perubahan pada tatanan sosial serta politik melalui cara-cara kekerasan. Kekerasan yang berasal dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya berbentuk fisik, melainkan juga non-fisik, seperti menuduh individu atau kelompok masyarakat yang berbeda keyakinannya tanpa dasar teologis yang tepat. Oleh sebab itu, indikator anti-radikalisme dan anti-kekerasan bertujuan untuk mengukur sejauh mana seseorang mengekspresikan keyakinan dan pemahaman agamanya secara

damai serta dengan pola pikir positif, sehingga tidak memicu kekerasan secara mental, fisik, atau verbal yang menjadi akar radikalisme.

c. Mengakomodir Budaya Lokal

Pertemuan antara agama, terutama Islam, dengan budaya kerap memicu perdebatan panjang dan meninggalkan sejumlah isu. Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi yang tidak lagi diturunkan setelah wafatnya Nabi, sementara budaya merupakan hasil karya manusia yang bisa berubah mengikuti kebutuhan hidup. Relasi antara agama dan budaya bersifat ganda (*ambivalen*). Di titik ini, sering muncul gesekan antara pemahaman agama, khususnya Islam, dengan tradisi lokal yang telah berkembang di masyarakat setempat.

Praktik serta perilaku keagamaan yang mengintegrasikan tradisi dan budaya lokal bisa dijadikan ukuran untuk menilai sejauh mana pemahaman tersebut terbuka terhadap praktik keagamaan yang menampung budaya serta tradisi setempat. Individu moderat cenderung lebih terbuka dan ramah dalam mengadopsi tradisi serta budaya lokal ke dalam perilaku keagamaannya, asal tidak melanggar prinsip-prinsip pokok agama. Pemahaman keagamaan yang fleksibel ditunjukkan oleh kesiapan menerima praktik dan perilaku yang tidak hanya berfokus pada kebenaran paradigma

agama normatif semata, tetapi juga paradigma kontekstual yang bersifat positif.³⁴

d. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan menjadi indikator krusial untuk mengukur cara seseorang atau kelompok mengekspresikan keyakinan agama dan kepercayaannya dalam hubungannya dengan ideologi negara, khususnya dalam menerima Pancasila sebagai fondasi bernegara. Isu komitmen kebangsaan saat ini sangat perlu diperhatikan, terutama jika dikaitkan dengan munculnya paham-paham keagamaan baru yang tidak ramah terhadap nilai-nilai serta budaya yang telah lama melekat sebagai identitas kebangsaan yang mulia.³⁵ Pada tingkatan tertentu, munculnya paham keagamaan yang tidak menerima nilai-nilai serta budaya bangsa dapat mengarah pada sikap yang memposisikan ajaran agama berseberangan dengan budaya, seolah agama menjadi lawan budaya. Pemahaman keagamaan semacam ini kurang fleksibel dan tidak bijak, padahal ajaran agama sebenarnya mengandung semangat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Dalam konteks ini, indikator moderasi beragama tercermin dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang terintegrasi dalam kerangka kebangsaan. Segala paham keagamaan yang mendorong ideologi untuk menjauhkan individu atau kelompok

³⁴ Aceng Abdul Aziz et al., *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Kementerian Agama Republik Indonesia).18-21

³⁵ Adha, dan Susanto, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia". *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(1), 2020, 136

dari komitmen kebangsaan dengan tujuan mendirikan negara di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak selaras dengan indikator moderasi beragama.³⁶

4. Strategi Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama

Pada tingkatan implementasi, secara umum dapat ditempuh dalam 3 strategi sebagai berikut:

- a. Penyisipan (*inserti*) muatan moderasi ke dalam setiap materi yang relevan. Meskipun muatan moderasi beragama telah tersirat dalam kurikulum madrasah, inserti ini dilakukan untuk lebih menonjolkan bagaimana substansi mata pelajaran dihubungkan dengan semangat moderasi beragama serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang mampu membentuk pola pikir kritis, sikap menghargai perbedaan, menghormati pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani mengemukakan ide, sportif, serta bertanggung jawab. Strategi pelaksanaan semacam ini diterapkan saat menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya, memanfaatkan metode diskusi untuk mengembangkan pemikiran kritis, sikap sportif, penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta keberanian menyampaikan pendapat secara rasional. Bisa juga menggunakan metode "every

³⁶ Aceng Abdul Aziz et al., *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Kementerian Agama Republik Indonesia).18

one is a teacher here" guna menumbuhkan keberanian dan tanggung jawab atas pendapat yang disampaikan.

- c. Menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan, serta pembekalan khusus bertema moderasi beragama. Bisa juga dengan mengadakan mata pelajaran atau materi tersendiri tentang moderasi beragama. Namun, opsi terakhir berpotensi menambah beban belajar siswa. Mengingat hal itu, moderasi beragama lebih tepat tidak dijadikan mata pelajaran mandiri, melainkan diintegrasikan secara substantif ke dalam setiap mata pelajaran. Sebagian muatan moderasi beragama justru berupa hidden agenda, yaitu ditanamkan secara halus kepada siswa tanpa perlu menyebut istilah "moderasi beragama".³⁷

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Moderasi Beragama

a. Faktor Pendukung Implementasi Moderasi Beragama

Pelaksanaan nilai-nilai moderasi beragama di lembaga pendidikan adalah proses sistematis yang dipengaruhi oleh beragam faktor pendukung, termasuk aspek manajerial, kualitas sumber daya manusia, serta kondisi lingkungan budaya. Berikut adalah faktor-faktor pendukung utama dalam proses internalisasi nilai moderasi:

³⁷ Direktorat KSKK Madrasah, *Panduan Implementasi Moderasi Beragama Di Madrasah*, (Kementrian Agama Republik Indonesia)9

1) Komitmen Manajerial dan Kebijakan Strategis Lembaga

Keberhasilan implementasi nilai-nilai moderasi beragama di madrasah tidak terlepas dari dukungan kebijakan struktural serta komitmen manajerial dari pimpinan lembaga. Kebijakan resmi seperti KMA Nomor 184 tahun 2019 dan buku *Implementasi Nilai Moderasi Beragama di Madrasah* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, memberikan legitimasi bagi madrasah untuk menggabungkan nilai moderasi ke dalam kurikulum. Kepala madrasah sebagai pimpinan berfungsi sebagai penggerak utama (driver) yang memastikan seluruh ekosistem lembaga mendukung visi inklusif.³⁸

2) Profesionalisme dan Keteladanan Pendidik (*Qudwah Hasanah*)

Guru memiliki peran sebagai agen perubahan (*agent of change*). Di tingkat pendidikan dasar, siswa belajar melalui observasi (*modeling*). Oleh karena itu, sikap guru yang adil, terbuka, dan menghargai perbedaan menjadi kunci utama keberhasilan internalisasi nilai. Keteladanan tokoh agama di lingkungan sekolah juga memperkuat keyakinan siswa terhadap nilai-nilai moderasi beragama.³⁹

³⁸ Direktorat KSKK Madrasah, *Panduan Implementasi Moderasi Beragama Di Madrasah*, (Kementrian Agama Republik Indonesia)19

³⁹ M. Habib Burrohman, "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Sikap Tasamuh Siswa Di Mim 10 Rejang Lebong," *Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*, 2025.

3) Strategi *Hidden Curriculum* dan Budaya Madrasah

Penanaman nilai tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi melalui pembiasaan harian (*habitulasi*) dan budaya sekolah yang toleran. Adanya sarana prasarana yang mendukung inklusivitas serta interaksi sosial yang harmonis antar warga sekolah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuhnya sikap moderat.⁴⁰

b. Faktor Penghambat Implementasi Moderasi Beragama

Berikut adalah faktor-faktor penghambat dalam proses internalisasi nilai moderasi:

1) Tahap Perkembangan Kognitif Peserta Didik

Hambatan internal muncul dari kapasitas intelektual siswa yang masih terbatas. Perkembangan kognitif anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Hal ini menyebabkan konsep moderasi yang bersifat abstrak sulit dipahami tanpa penyederhanaan bahasa dan contoh nyata. Kurangnya pemahaman mendalam ini membuat internalisasi nilai sering kali hanya bersifat permukaan.⁴¹

2) Pengaruh Lingkungan Eksternal yang Eksklusif

Proses pendidikan di sekolah sering kali berbenturan dengan pengaruh mikrosistem di luar sekolah seperti keluarga dan tempat pendidikan non-formal yang bersifat eksklusif

⁴⁰ Direktorat KSKK Madrasah, *Panduan Implementasi Moderasi Beragama Di Madrasah*, (Kementrian Agama Republik Indonesia).22

⁴¹ Nina Ayu et al., "Strategies , Challenges , And Solutions For Learning Islamic Religious Education For Children With Mental Disabilities Slbn Lampung Province" 7, no. 3 (2025): 56–77

dapat menjadi hambatan sosiologis. Adanya pemahaman yang menganggap praktiknya paling benar di luar sekolah menciptakan benturan nilai yang menghambat siswa untuk bersikap inklusif di madrasah.⁴²

3) Dinamika Sosial dan Perilaku Perundungan (*Bullying*)

Aspek perilaku sosial antar teman sebaya sering kali memunculkan kendala praktis. Munculnya fenomena perundungan verbal (*verbal bullying*) atau ejekan menunjukkan bahwa sikap saling menghargai (*tasamuh*) belum terinternalisasi secara stabil. Ketidakmatangan emosional siswa dalam merespons perbedaan menjadi tantangan bagi guru dalam menjaga iklim sekolah yang harmonis.⁴³

C. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi pendidikan yang berlangsung antara guru dan siswa di kelas. Dalam proses tersebut mencakup dua aktivitas utama, yaitu proses belajar dan proses mengajar.⁴⁴ Pembelajaran melibatkan para pihak dalam sistem pendidikan, seperti siswa, guru, dan tenaga pendukung lainnya. Pembelajaran merupakan gabungan elemen

⁴² Ali Iskandar Zulkarnain et al., “Analisis Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Moderasi Beragama Dalam Lingkungan Sekolah” 9 (2025): 10630–36.

⁴³ Ana Tiara Syalwa and Afiyatun Kholifah, “Peran Moderasi Beragama Dalam Menanggulangi Perilaku Bullying Di Kalangan Pelajar,” *PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Pengembangan Pembelajaran)* 8, no. 4 (2025): 1281–93.

⁴⁴ Jurnal Suryadi, Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Smk Negeri 1 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Mahasiswa Prodi IPI Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2014), 12.

terstruktur yang mencakup faktor manusiawi, material, fasilitas, peralatan, serta prosedur yang saling berinteraksi guna mencapai sasaran pembelajaran.⁴⁵

Guna mencapai sasaran pembelajaran tersebut, perencanaan proses pembelajaran menjadi elemen yang sangat krusial. Perencanaan yang matang akan menghasilkan pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Karenanya, penyusunan perencanaan memerlukan panduan yang jelas supaya proses pembelajaran berjalan sesuai harapan. Salah satu panduan pokok yang menjadi rujukan adalah Standar Proses, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022. Standar Proses ini berperan sebagai arahan bagi pendidik dalam menyusun dan menjalankan pembelajaran secara efektif, efisien, dan terfokus. Dengan berpedoman pada Standar Proses, pembelajaran dapat dirancang untuk mengoptimalkan potensi, inisiatif, kemampuan, serta kemandirian peserta didik, sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai lebih baik.⁴⁶

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 adalah kegiatan menyusun capaian pembelajaran sebagai target pada satu satuan pembelajaran, metode untuk mencapai target tersebut, serta cara mengevaluasi pencapaiannya. Perencanaan dibuat dalam bentuk dokumen yang fleksibel, jelas, dan ringkas.

⁴⁵ Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih", *Jurnal Al-Makrifat*, Vol.4, No.2, Oktober (2019),33

⁴⁶ Permendikbudristek, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Dokumen tersebut setidaknya mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran mencakup aktivitas dari pembukaan hingga penutupan pelajaran, yang terbagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan, guru berkewajiban

- 1) Mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
- 2) Memberikan motivasi belajar secara kontekstual yang relevan dengan manfaat serta aplikasi materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik.
- 3) Mengajukan pertanyaan yang menghubungkan pengetahuan lama dengan materi baru yang akan dipelajari.
- 4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.
- 5) Menyampaikan ruang lingkup materi serta uraian kegiatan pembelajaran.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran setelah pendahuluan adalah kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan bagian paling esensial dan menjadi inti utama dari proses pembelajaran. Pada

kegiatan inti, digunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik, tematik terpadu, saintifik, inkuiri dan penyingkapan (*discovery*), atau pembelajaran berbasis proyek pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi serta jenjang pendidikan.

c. Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup adalah aktivitas akhir yang dilakukan guru guna mengakhiri proses pembelajaran. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara perorangan maupun berkelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- 1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran beserta hasil yang dicapai, guna secara bersama-sama mengidentifikasi manfaat langsung maupun tidak langsung dari proses pembelajaran yang telah dilakukan.
- 2) Memberikan umpan balik terkait proses dan hasil pembelajaran.
- 3) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut berupa pemberian tugas, baik tugas perorangan maupun kelompok.
- 4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.⁴⁷

⁴⁷ Tania Amara et al., "Keterampilan Membuka Dan Menutup Pembelajaran," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (2023): 315–21.

3. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran adalah asesmen terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pendidik setelah menjalankan pembelajaran minimal satu kali per semester. Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui: refleksi diri atas pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran, refleksi diri atas hasil asesmen dari rekan pendidik, kepala lembaga pendidikan, dan/atau peserta didik. Selain oleh pendidik sendiri, asesmen juga bisa dilakukan oleh rekan pendidik, kepala lembaga pendidikan, serta peserta didik.⁴⁸

Hasil proses pembelajaran dapat berupa hasil nyata (*actual outcomes*) dan hasil yang diharapkan (*desired outcomes*). *Actual outcomes* merupakan hasil belajar yang benar-benar dicapai siswa secara konkret berkat perencanaan serta penerapan metode pembelajaran tertentu. Sementara *desired outcomes* adalah target yang ingin diraih, yang sering memengaruhi keputusan perancang pembelajaran dalam memilih metode terbaik sesuai kondisi pembelajaran.⁴⁹

⁴⁸ Permendikbudristek, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.

⁴⁹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya.Cet.IV,2008), hal. 148

D. Fikih

1. Pengertian Fikih

Fikih secara bahasa berasal dari *faqih* yang artinya memahami atau mengerti. Pemahaman yang dimaksud adalah proses intelektual untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Al-fiqh* secara bahasa adalah pengetahuan tentang sesuatu melalui pemahaman (*al-'ilm bi syai'in ma'a al-fahm*). Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa fikih lebih spesifik daripada sekadar paham, yakni pemahaman mendalam terhadap beragam isyarat Al-Qur'an, baik secara tekstual maupun kontekstual. Secara logis, pemahaman diperoleh dari sumber ajaran yang bersifat tekstual, meskipun pemahaman itu sendiri bisa dilakukan secara tekstual atau kontekstual. Hasil pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam disusun secara terstruktur agar mudah dipraktikkan.⁵⁰ Jadi, fikih adalah ilmu yang mengkaji ajaran agama Islam, khususnya hukum-hukumnya yang bersifat praktis (*amaliyah*) berdasarkan dalil-dalil yang tersusun secara sistematis.

Mata pelajaran fikih adalah salah satu mata pelajaran dalam kelompok Pendidikan Agama Islam di madrasah, yang dikembangkan melalui aktivitas untuk membekali peserta didik agar meyakini, memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Materi fikih mencakup aspek ibadah, muamalah, dan jinayah. Pembahasan ibadah meliputi

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani dan Januari, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

thaharah, shalat, zakat, puasa, serta haji. Pembahasan muamalah mencakup jual beli dan pernikahan. Sementara pembahasan jinayah meliputi batasan sanksi, hukuman, serta proses pembuktian melalui kesaksian. Dengan demikian, fikih jelas menjadi topik esensial dalam kehidupan sehari-hari kita.⁵¹

2. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Fikih

Tujuan fikih adalah mengaplikasikan seluruh peraturan atau hukum syariat Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran dari penerapan aturan-aturan itu antara lain untuk membentuk manusia yang bertakwa serta mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Taqwa adalah istilah dengan makna luas, yang mencakup seluruh sikap dan sifat baik.⁵² Karenanya, fikih bisa dimanfaatkan sebagai alat pembentuk karakter pribadi manusia.

Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan membekali siswa agar mampu:

- a. Memahami serta mengetahui prosedur pelaksanaan hukum Islam, baik terkait ibadah maupun muamalah, guna dijadikan panduan hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Menjalankan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam secara tepat dan baik, sebagai bentuk ketaatan dalam mengamalkan ajaran Islam, baik dalam relasi manusia dengan Allah SWT, dengan diri

⁵¹ Hadi Sholikhul and Raharjo, "Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah Semarang," *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 1 (2022): 18.

⁵² Ahmad Rofi'i, *Pembelajaran Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), hlm. 6

sendiri, sesama manusia, makhluk lain, maupun dengan lingkungannya.⁵³

Dengan pemahaman dan pengetahuan tersebut, diharapkan menjadi panduan hidup dalam bermasyarakat, sekaligus menumbuhkan ketaatan beragama, rasa tanggung jawab, serta disiplin tinggi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sosial yang berdasarkan syariat Islam.

Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah berperan membimbing dan menyampaikan peserta didik supaya memahami inti-inti ajaran hukum Islam beserta prosedur pelaksanaannya, guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi Muslim yang taat menjalankan syariat Islam secara sempurna (kaaffah).⁵⁴

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah

Cakupan fikih di Madrasah Ibtidaiyah mencakup ketentuan hukum Islam untuk menjaga keselarasan, harmoni, serta keseimbangan relasi manusia dengan Allah SWT dan antarmanusia. Berikut ruang lingkup mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah:

- a. Fikih ibadah yang berkaitan dengan prosedur pengenalan serta pemahaman pelaksanaan rukun Islam, khususnya pengenalan dan

⁵³ Siti Makiah and Mailita Mailita, "Internalisasi Pemahaman Fikih Dalam Pengamalan Ibadah Siswa Kelas V Di SD Islam Hidayatullah Martapura," *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 2 (2024): 632.

⁵⁴ Imam Mutaqin, Galuh Tisna Widiana, and Fitrotul Lailiyah, "Penerapan Metode Pembelajaran Demonstrasi Dan Drill Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati Katemas Kudu Jombang," *JPDI: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 4, no. 1 (2022): 1481–3551.

pemahaman cara menjalankan rukun Islam serta pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata cara thaharah dan shalat.

- b. Fikih muamalah yang meliputi pengenalan serta pemahaman ketentuan terkait makanan dan minuman halal serta haram, khitan, kurban, serta prosedur jual beli dan pinjam-meminjam.⁵⁵

Pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah dimulai dengan materi rukun Islam, syahadat, dan bersuci. Materi rukun Islam disajikan paling awal karena menjadi kerangka utama materi fikih, tidak hanya di MI tetapi di seluruh buku fikih. Materi syahadat diberikan setelah rukun Islam sebab rukun Islam pertama dan syahadat adalah ikrar hati seorang Muslim untuk taat kepada Allah serta mengikuti Rasul dalam ibadah dan muamalah, sementara rukun lainnya hanyalah bentuk komitmen terhadap syahadat itu. Sementara itu, materi bersuci didahulukan sebelum shalat dan diajarkan setelah syahadat karena bersuci menjadi syarat sah shalat.

⁵⁵ Syafrina Ayu Rini and Fahmi HAMdi, "Analisis Struktur Materi PAI Bidang Fiqih Di Berbagai Jenjang Dan Arah Pengembangannya," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya Volume 3*, no. 3 (2024): 1305–14.